



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Klp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Telaga Pulang, 14 Juni 1992, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan *****, Kabupaten Seruyan. Nomor handphone 08*****9 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: a*****we@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Mekar Indah, 05 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu beralamat di Jalan ****, Kabupaten Seruyan, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang melalui saluran elektronik *e-court* dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 30 Januari 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Nomor: 461/02/X/2014 tertanggal 14 September 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan *****, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Desa Telaga Pulang, tanggal 01 Desember 2015;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - 3.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 3.3. Termohon selalu ingin pergi dari rumah apabila ada kesalahpahaman;
4. Bahwa perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan Oktober 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan *****, Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon sejak meninggalkan rumah tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Liana Ermawati alias Liana Ermawati binti Ikhsan Tohari**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini telah ternyata Pemohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun berdasarkan relaas elektronik (e-Summons) Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Klp. tanggal 30 Januari 2023, dan relaas tanggal 6 Juni 2023 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon juga tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Klp. tanggal 30 Januari 2023, dan relaas tanggal 1 Maret 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak dua kali, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa “apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Misbahul Ulum, S.H.I., sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 80.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 150.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 615.000,00
<i>(enam ratus lima belas ribu rupiah)</i>	

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Kuala Pembuang,.....
Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Klp